

**PERANAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM MEMELIHARA TANAH
PUSAKA KAUM DI MINANGKABAU
(STUDI DI KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH KOTA
BUKITTINGGI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

RUDI HARTONO

06140159

Program Kekhususan : Hukum Kemasyarakatan (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

No. Reg. 3227/PK III/01/2011

**PERANAN MAMAK KEPALA WARIS DALAM MEMELIHARA TANAH PUSAKA
KAUM DI MINANGKABAU (STUDI DI KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
KOTA BUKITTINGGI)**

(Nama : RUDI HARTONO, No. Bp : 06140159, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Jumlah Halaman : 54, Tahun 2011)

ABSTRAK

Harta pusaka atau Tanah pusaka di Minangkabau merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun. Dalam adat Minangkabau disebutkan "*dari niniak turun ka mamak dari mamak turun ka kamanakan*" dan pada prinsipnya harta tersebut tidak dapat diperjual belikan dan tidak boleh digadaikan. Keberadaan harta pusaka sangatlah penting, karena harta tersebut selain kebanggaan suku juga merupakan status sosial bagi kaum yang memilikinya. Mamak kepala waris adalah nama jabatan dalam suatu kaum yang bertugas memimpin seluruh anggota kaum dan mengurus, mengatur, mengawasi serta bertanggung jawab atas hal-hal pusaka kaum. Maka dalam konteks inilah Peranan Mamak Kepala Waris dalam memelihara tanah pusaka kaum, faktor-faktor penyebab terjadinya pergeseran peran mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum dan upaya untuk mempertahankan keutuhan tanah pusaka kaum perlu di kaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Dalam mencari jawaban atas permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan Metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa mamak kepala waris mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas harta pusaka kaum. Dalam konteks ini seorang mamak dalam kedudukannya selaku Mamak Kepala Waris yang akan mengelola atau mengatur pengelolaan harta pusaka kaumnya. Dan berwenang untuk mewakili kaumnya keluar maupun kedalam pengadilan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran peranan mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum yaitu perubahan sistem perkawinan dari sumando bertandang kepada sumando menetap, keluarnya anggota kaum dari rumah inti (rumah gadang), budaya merantau, perubahan pola pikir dan pekerjaan dari mamak kepala waris. Upaya untuk mempertahankan keutuhan tanah pusaka kaum yaitu adanya kesadaran baik mamak kepala waris maupun anggota kaum mengenai penerapan pola pikir dan cara kerja dalam menjaga dan melestarikan harta pusaka kaum tersebut dan kepemimpinan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dalam membimbing hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, baik mengenai harta pusaka, anak kemenakan, jual beli, gadai, dan sebagainya. Penulis menyimpulkan Peranan mamak kepala waris sebagai pemimpin kaum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengawasi dan bertanggung jawab atas harta pusaka kaum, namun pada saat sekarang telah mengalami pergeseran. Pergeseran peran mamak kepala waris disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya budaya merantau pada masyarakat Minangkabau. Serta upaya untuk mempertahankan keutuhan tanah pusaka kaum yaitu adanya kesadaran mamak kepala waris itu sendiri mengenai tugas dan fungsinya di tengah-tengah kaum. Pergeseran seorang mamak kepala waris dewasa ini tentunya memerlukan pemikiran yang bijak dari berbagai unsur dalam masyarakat baik ninik mamak, alim ulama maupun cadiak pandai agar perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai bagian perubahan global tidak membawa pengikisan terhadap nilai-nilai adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman dahulu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang satu sama yang lain mempunyai corak yang berbeda, seperti kata pepatah “lain padang lain belalang, lain lubuk lain ikannya”. Keragaman adat istiadat ini merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai warisan dari leluhur bangsa yang memberikan aturan-aturan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam suatu kebiasaan yang dipatuhi oleh masyarakatnya. Hal inilah yang kita sebut sebagai Adat Istiadat. Khusus pada masyarakat Minangkabau dikenal 4 (empat) macam pembagian adat, yaitu :

1. Adat Nan Sabana Adat
2. Adat Nan Diadatkan
3. Adat Nan Teradat
4. Adat Istiadat

Adat Nan Sabana Adat adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan sebagaimana dikiaskan dalam kata-kata adat :

Nan tidak lakang dek paneh (tidak rusak karena panas)

Nan indak lapuak dek ujan (tidak akan lapuk karena hujan)

Paling-paling balumuik dek cindawan (paling-paling berlumut karena jamur atau cendawan).

Sedangkan Adat Nan Diadatkan adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat atau pun kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari. Adat nan diadatkan dengan sendirinya hanya berlaku dalam satu nagari saja dan karenanya tidak boleh dipaksakan juga berlaku umum di nagari lain. Yang termasuk adat nan diadatkan ini, antara lain mengenai tata cara syarat yang berlaku dalam tiap-tiap nagari.

Adat nan diadatkan adalah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang perlu ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi berfikir orang minang. Kebiasaan yang menjadi peraturan ini mulanya dirumuskan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat dalam suatu nagari untuk mewujudkan aturan pokok yang disebut adat yang diadatkan. Yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Dahulu misalnya, setiap muslim Minang pulang haji memakai seroban sekarang sudah biasa memakai peci, malah sering tanpa tutup kepala.

Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia. Misalnya adat main layang-layang sesudah musim panen, adat berburu pada musim panen, adat main sepak raga waktu senggang sesudah ke sawah, adat bertegak batu sesudah beberapa hari mayat terkubur.

Adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan pada bab-bab terdahulu yang merupakan kupasan dan paparan dari peranan mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum di Minangkabau, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Mamak Kepala Waris dewasa ini di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi adalah Pemimpin kaum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus, mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas harta pusaka tinggi kaum, namun peranan tersebut telah mengalami pergeseran dikarenakan budaya merantau pada laki-laki Minangkabau yang mengakibatkan dia tidak bisa mengikuti perkembangan kaum dan harta pusaka kaum, juga semakin akrabnya suami istri dan anak yang mengakibatkan mamak tersebut lebih memperhatikan anak-anaknya dari pada kemenakan dalam kaumnya sehingga peranan mamak kepala waris tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Pergeseran-pergeseran peran mamak kepala waris dalam memelihara tanah pusaka kaum dewasa ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
 - a. Pergeseran sistem perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dewasa ini sudah menjurus kepada bentuk perkawinan sumando menetap yang sebelumnya dikenal dengan bentuk perkawinan sumando bertandang. Suami dan semenda lambat laun semakin bertanggung jawab terhadap

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, 1988, pusat penelitian Universitas Andalas, Padang, 1988.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, Sarana Media, Jakarta, 1987.
- Ibrahim Dt. Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Minangkabau*, CV. Pusataka Indonesia, Bukittinggi, 1987.
- Julius Malako nan putiah, *mambangik batang tarandam dalam upaya mewariskan dan melestarikan adat Minangkabau menghadapi modernisasi kehidupan bangsa*, citra umbara, Bandung, 2007.
- Kurnia Warman, *Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik*, Andalas University Pres, Padang, 2006.
- LKAAM Sumatera Barat, *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Bernagari*, Sako Batuah, 2002.
- M. Rasjid Manggis Radjo Pangholoe, *Limpapch pelajaran adat Minangkabau*, CV. Usaha Ikhlas, Bukittinggi, 1975.
- Roezy Hamdani, *suku Minangkabau*, <http://roezyhamdani.blogspot.com>, diakses tanggal 28 April 2010. .
- Syahmunir, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Pusat pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM) Sumatera Barat, 2005